PERAN AKUNTAN PEMERINTAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI: EVALUASI ATAS KONTRIBUSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN FUNGSI AUDIT

Dinda Chairunnisa[1], Regiana[2], Rahma Amelia Febriyanti[3], Nadia Permatasari[4], Selviana[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Bina Sarana Informatika*
E-mail : regianalienk@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi fenomena yang merajalela di Indonesia, terutama dalam pengadaan barang dan jasa serta di bidang manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki fungsi akuntan pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penyusunan laporan keuangan dan proses audit internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk meninjau jurnal ilmiah dan laporan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa akuntan pemerintah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, laporan keuangan yang objektif akan disusun, yang akan memperkuat proses audit untuk mendeteksi praktik-praktik yang tidak teratur, namun keberhasilan proses audit internal dapat dibatasi oleh ketidakmampuan auditor, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, dan budaya pengendalian internal yang buruk.

Kata Kunci : *Akuntan Pemerintahan; Audit Internal; Korupsi; Laporan Keuangan; SPIP; dan Transparansi.*

ABSTRACT

Indonesian Corruption still become serious problem particularly in purchasing goods and services, and financial management in region. The purpose of this research to analyze the role of the government accountants in prevent and eradicate corruption through preparation of financial report and the internal audit performed by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This research using literature review methodology to analyzing scientific journal and report from Body Inspection Finance (BPK), Body Supervisor Finance and Development (BPKP), and Corruption Eradication Commission (KPK). The finding study suggest that government accountant has the strategic role in enhancing the transparency, accountability, and efficiency of the Government Internal Control System (SPIP). Implementing Government Accounting Standards (SAP) based on accrual can supporting the financial reporting presentation are more objective so it can strengthen audit to discover irregular. But effectiveness internal audit can be hampered due to competence of auditor is limited, application of information technology less optimal, and weak internal control culture. So from that, it is required improvement of the competence human resource, digitalization of control, and consistently of policy support so the role of government accountant in preventing and eradicate of corruption can be performed well.

Keywords : *Government Accountant; Internal Audit; Corruption; Financial Statement; SPIP; and Transparency.*

PENDAHULUAN

Salah satu kekhawatiran terpenting dalam pemerintahan Indonesia adalah korupsi. Dampak negative dari korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan terhadap negara, melainkan juga melemahkan akuntabilitas birokrasi. Bahkan korupsi menghambat peningkatan layanan public hingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan. Pembentukan KPK dan pengesahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah beberapa kebijakan yang telah diberlakukan untuk menangani masalah ini. Korupsi terus menjadi isu di seluruh pemerintah. Menurut KPK, dari tahun 2004 hingga 2023, telah dilaporkan 331 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Kajian Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh BPK masih menunjukkan bukti pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang belum mematuhi peraturan, sebagaimana dibuktikan oleh opini WDP yang masih ditemukan. Semua ini menunjukkan bahwa masalah korupsi tidak hanya dilihat dari sudut penegakan hukum yang lemah, tetapi juga dari pengelolaan keuangan negara dan pengawasan yang mendukungnya yang belum dilakukan secara optimal.

Manajemen Keuangan Publik bersifat strategis sebagai mekanisme untuk memastikan akuntabilitas di sektor publik dan menempatkan akuntan pemerintah sebagai personel pengendali utama yang berpartisipasi dalam semua tahapan proses manajemen keuangan, mulai dari perencanaan anggaran dan akuntansi transaksi hingga pelaporan keuangan dan pelaksanaan fungsi pengendalian. Informasi yang akuntabel berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan dilaporkan dalam laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi. Pengendali Internal Pemerintah, baik di inspektorat provinsi maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga secara bersamaan melaksanakan fungsi audit terkait dengan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan yang relevan, evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dan mendeteksi tanda-tanda anomali pada tahap awal. Jika kedua fungsi tersebut diimplementasikan secara optimal, diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang sebelum terwujud sebagai korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi dana negara.

Kondisi yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan harapan tersebut. Berbagai laporan membuktikan bahwa efektivitas fungsi pengendalian internal masih terhambat oleh masalah struktural dan teknis. Terdapat kesenjangan antara jumlah auditor dengan kompetensi profesional dan sertifikasi mereka dengan berbagai entitas/item yang harus dikendalikan. Pemanfaatan TI belum terdistribusi secara merata, oleh karena itu pengendalian atas transaksi seringkali dibatasi oleh kesulitan mengakses data yang dibutuhkan. Selain itu, anggaran yang rendah membatasi ruang lingkup audit sehingga tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Kendala lain berasal dari aspek independensi, karena ada banyak kasus di mana auditor berada di bawah tekanan objek audit, yang akan berdampak pada objektivitas hasil audit dan efektivitas fungsi pengendalian.

Masalah semacam ini masih mengganggu pembuatan laporan keuangan pemerintah yang seharusnya menjadi sarana utama untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Proses pembuatan laporan keuangan jauh dari mengoptimalkan data informatif seperti yang tercermin dalam posisi keuangan, sehingga terutama menekankan pada pemenuhan tuntutan administratif. Faktor-faktor seperti dokumentasi transaksi yang diproses tidak lengkap, kurangnya konsistensi, dan integrasi sistem pelaporan keuangan yang tidak memadai telah mengakibatkan ketidakmampuan untuk mendeteksi potensi anomali sejak dini. Akibatnya, informasi

keuangan yang diberikan gagal menggambarkan gambaran akurat tentang status keuangan pemerintah.

Pentingnya peran yang dimainkan oleh akuntan sektor publik dalam memberantas korupsi telah lama menjadi fokus dari beberapa studi selama dekade terakhir. Namun, penelitian yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada implementasi audit internal di perusahaan dan pemerintah daerah, sementara penelitian tentang peran akuntan sektor publik dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit masih kurang signifikan. Selain itu, penelitian tentang berbagai hambatan dalam implementasi mekanisme pengendalian di dalam organisasi pemerintah, seperti masalah birokrasi dan tata kelola yang melemahkan fungsi pengendalian, juga masih terbatas akhir-akhir ini. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memperluas pengetahuan tentang kontribusi akuntan sektor publik dalam pencegahan dan pengendalian korupsi.

Latar belakang telah mengarah pada penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana akuntan pemerintah berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan analisis yang dilakukan melalui artikel ilmiah, laporan audit, dan hasil penelitian yang ada, baik dalam lingkup: penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan menerapkan standar akuntansi, penguatan transparansi, serta digitalisasi sistem keuangan dan; pelaksanaan fungsi audit yang terdiri dari audit internal, audit integritas, dan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang isu-isu nyata yang ada, dan karenanya memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan berdasarkan bukti ilmiah untuk memperkuat peran akuntan pemerintah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih.

Tujuan

Merujuk pada uraian dari latar belakang di atas, maka terdapat tujuan yang dibentuk dalam penulisan artikel ini sebagaimana berikut.

1) Mengevaluasi kontribusi akuntan pemerintahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama melalui 2 (dua) fungsi utama, antara lain penyusunan laporan keuangan, fungsi audit internal, serta penguatan SPIP.
2) Mengidentifikasi beragam faktor penghambat bagi pemerintahan sebagai peran akuntan belum terlalu optimal dalam mencegah sekaligus memberantas korupsi. Misalkan saja keterbatasan kemampuan, kurangnya jumlah auditor, dan independensi yang masih lemah. Lalu, terdapat teknologi yang kurang dimanfaatkan secara maksimal, kendala birokrasi yang cukup rumit, intervensi politik baik secara langsung maupun terselubung.
3) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasiskan bukti untuk memperkuat efektivitas peran akuntan pemerintah ke depan, yang melewati peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, juga reformasi kelembagaan yang menopang independensi, sampai akuntabilitas yang lebih konsisten.

METODE

Artikel ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis. Penulis bertujuan untuk menjelajahi, memetakan, dan menganalisis temuan penelitian sebelumnya dan laporan resmi yang berfokus pada fungsi akuntan pemerintah terkait pencegahan dan mitigasi korupsi. Mode tinjauan literatur sistematis bersifat sistematis dan menawarkan penulis peluang yang lebih luas untuk menunjukkan dan menganalisis temuan studi dan laporan resmi sebelumnya.

Sumber data sekunder untuk artikel ini meliputi:

1) Artikel di jurnal akademik nasional dan internasional terkemuka dari tahun 2014 hingga 2026.

2) Laporan resmi dari lembaga terkait, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3) Peraturan terkait, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Keuangan Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4) Berita terpercaya dari media massa yang tervalidasi.

Kriteria literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

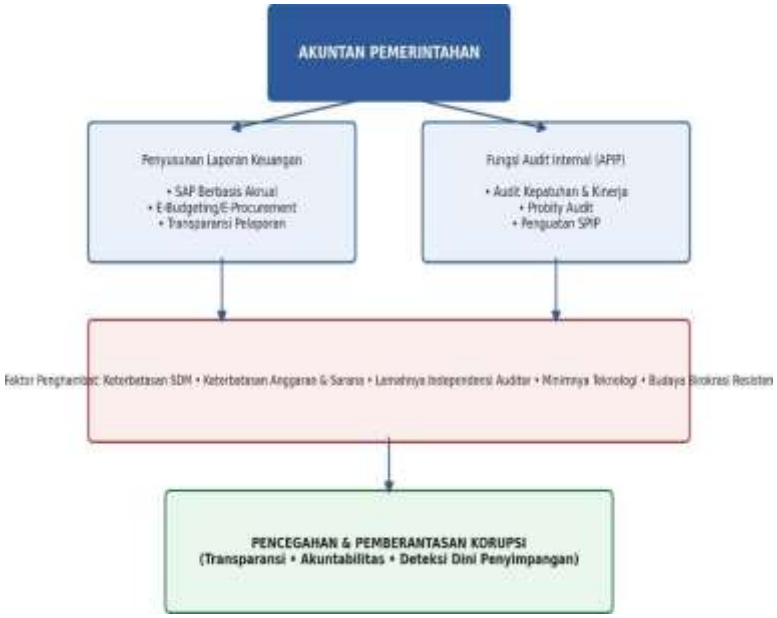
1) Memiliki hubungan erat dengan topik yang berkaitan dengan akuntansi, publik, audit internal, pencegahan korupsi, dan transparansi pelaporan keuangan.
2) Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia Inggris.
3) Berasal dari sumber yang terpercaya seperti jurnal yang terakreditasi standar internasional, laporan lembaga resmi, dan kantor berita yang bereputasi baik.
4) Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan metode analisis data kualitatif.

Seluruh penelitian yang telah diklasifikasikan berdasarkan kriteria seleksi dan penolakan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu:

1) Kontribusi pelaporan keuangan terhadap pencegahan korupsi.
2) Peran audit internal dalam memerangi korupsi.
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas akuntan sektor publik.
4) Rekomendasi kebijakan untuk penguatan peran akuntan sektor publik dalam menjaga tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Setelah kategorisasi selesai, setiap temuan akan dianalisis pada tahap interpretasi dan sintesis agar penelitian dapat dipahami secara menyeluruh. Kemudian kesimpulan akan dirumuskan berdasarkan temuan dari literatur yang dikumpulkan, lalu penulis membandingkan temuannya sendiri dengan literatur lain dengan melakukan triangulasi antar sumber untuk memperkuat validitas temuan penelitian ini.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian ini dirancang dengan mensintesis beberapa tinjauan literatur yang ada sebagai dasar untuk menjelaskan peran akuntan pemerintah dalam membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui dua fungsi utama yang saling terkait, yaitu pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Dalam pelaporan keuangan, peran akuntan pemerintah dilakukan melalui SAP berbasis akrual, disertai dengan penggunaan e-budgeting dan e-procurement, serta diikuti dengan pelaporan berdasarkan prinsip transparansi. Sedangkan dalam fungsi pengawasannya dilakukan oleh APIP (Otoritas Akuntansi untuk Akuntan Publik) dengan melakukan audit kepatuhan, audit kinerja, audit integritas, dan penguatan SPIP. Kedua fungsi tersebut akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan kemampuan internal suatu lembaga untuk menemukan segala jenis penyimpangan dan pelanggaran pada tahap awal. Implementasi fungsi akuntan pemerintah telah dilakukan, tetapi masih ada beberapa kendala yang memengaruhi kinerja peran akuntan pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Penyusunan Laporan Keuangan dalam Pencegahan Korupsi

Berbagai studi yang dilakukan dengan beberapa sumber menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya korupsi di sektor pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 mendorong peningkatan kualitas informasi keuangan. Sistem ini berbeda dengan sistem berbasis kas akrual sehingga sistem ini mampu menginformasikan pelaporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan pengeluaran, baik secara komprehensif maupun akurat sehingga kondisi keuangan pemerintah dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat dan lembaga pengawas.

Penggunaan teknologi informasi membuat transparansi manajemen keuangan publik menjadi semakin kuat. Implementasi e-budgeting, e-procurement, dan pelaporan laporan keuangan secara digital telah terbukti mampu mengurangi risiko terjadinya anomali. Studi Marselina et al (2024) menyarankan bahwa implementasi e-budgeting dilengkapi dengan sistem Pengendalian Internal untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan di daerah. Hal ini diperkuat oleh temuan Octavio dan Urumsah (2024) bahwa kematangan e-government dan peningkatan kualitas laporan keuangan meningkatkan transparansi digital di pemerintahan daerah. Namun, fungsi laporan keuangan belum sepenuhnya tercapai secara optimal, dalam mencegah korupsi.

Beberapa penelitian menemukan bahwa daerah yang tidak mampu menghasilkan laporan keuangan yang adil dan selalu mendapatkan opini audit yang tidak menguntungkan cenderung mengalami penyimpangan yang lebih besar. Temuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan bukan hanya formalitas pertanggungjawaban administratif, tetapi juga merupakan indikasi kualitas pemerintahan yang baik dan integritas pengelolaan dana keuangan publik.

Berdasarkan perspektif signaling theory, laporan keuangan merupakan sarana bagi pemerintah untuk mengirimkan sinyal tentang kualitas pengelolaan keuangan kepada publik. Jika laporan yang dihasilkan akurat, tepat waktu, dan transparan, hal ini akan menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah memiliki niat untuk mengelola keuangan secara akuntabel. Sebaliknya, jika terdapat kelemahan laporan, keterlambatan pelaporan, dan sering ditemukan penyimpangan akan menandakan kualitas tata kelola belum dikelola dengan baik

Kontribusi Fungsi Audit Internal dalam Pemberantasan Korupsi

Audit internal yang dilakukan oleh APIP dengan mempertimbangkan Inspektorat Wilayah dan BPKP memiliki daya tarik strategis. Penilaian internal memberikan dukungan untuk inisiatif anti-korupsi melalui sejumlah mekanisme. Ini meliputi audit kepatuhan, audit kinerja, tinjauan dan/atau penilaian serta pemantauan, evaluasi, dan audit integritas. Sebagai contoh, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, audit integritas dapat berfungsi sebagai peringatan dini ketika terjadi penyimpangan dalam perencanaan.

Audit integritas yang dilakukan selama masa proyek efektif dalam menghilangkan kecurangan dalam proyek konstruksi di DKI Jakarta (Ramadhan dan Arifin, 2019). Hal ini dikarenakan auditor telah terlibat sejak tahap perencanaan, auditor akan mampu menunjukkan penyimpangan dalam dokumen penawaran dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, serta memberikan saran untuk perbaikan sebelum penandatanganan kontrak.

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Wicaksono dan Budiwitjaksono (2021), yang menyatakan bahwa audit integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto efektif dalam menghilangkan penyimpangan dalam proyek serupa selanjutnya. Terdapat sejumlah tantangan terhadap efektivitas proses audit internal dalam perjuangan melawan korupsi. Utama (2018) dan Jusuf et al. (2021) menyoroti kurangnya auditor yang terampil sebagai contoh khusus dari hal ini. Banyak auditor lokal tidak memiliki sertifikasi tertentu untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga mereka tidak mampu melakukan audit yang menyeluruh dan profesional. Anggaran yang tersedia untuk inspeksi lapangan dapat menyebabkan audit didasarkan pada dokumen administratif tanpa verifikasi fisik. Hal ini menciptakan peluang besar untuk melakukan penipuan, karena dokumen yang diverifikasi mungkin tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Terdahulu

Marselina et al. (2024)	E-budgeting & pengendalian internal	E-budgeting dipadukan dengan sistem pengendalian internal yang kuat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah benar-benar meningkat. Sistem ini membuka jalur informasi yang lebih mudah diakses dan dapat ditelusuri, sehingga publik dan pemangku kepentingan dapat memantau pergerakan anggaran dengan lebih jelas.
Octavio & Urumsah (2024)	E-government & transparansi digital	Kematangan e-government dan peningkatan kualitas laporan keuangan semakin memperkuat transparansi digital pada pemerintah daerah. Tak sekadar aplikasi canggih, tapi kualitas data dan pelaporan yang baik membuat pengawasan jadi lebih efektif dan kepercayaan publik ikut terdongkrak.

Rakhman & Mahmudi (2023)	Kualitas laporan keuangan & korupsi	Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mutu laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan korupsi. Laporan keuangan yang belum memenuhi standar keandalan sering kali menyulitkan proses pengawasan sehingga ruang terjadinya penyimpangan menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, persoalan kualitas pelaporan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan turut menentukan seberapa efektif sistem pengendalian mampu menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ramadhan & Arifin (2019)	Probity audit pengadaan konstruksi	Penerapan probity audit secara real-time selama proyek berlangsung telah terbukti mencegah terjadinya tindak kecurangan di proyek-proyek konstruksi di DKI Jakarta. Audit semacam ini tak hanya mendeteksi penyimpangan sejak awal, tapi juga memberikan efek jera sehingga penyimpangan tidak terulang pada proyek-proyek berikutnya.
Wicaksono & Budiwitjaksono (2021)	Probity audit Inspektorat Kota Mojokerto	Pelaksanaan probity audit memberikan pembelajaran bagi proses pengadaan berikutnya, sehingga berbagai bentuk penyimpangan yang pernah ditemukan dapat diantisipasi dan tidak kembali terulang pada proyek sejenis.
Utama (2018); Jusuf et al. (2021)	Kompetensi auditor	Salah satu hambatan utama kompetensi auditor berasal dari minimnya auditor yang benar-benar kompeten dan punya sertifikat yang dibutuhkan. Jumlah tenaga ahli yang terbatas ini membuat pelaksanaan audit sering kurang optimal, padahal proses audit ini sangat menentukan kualitas pengawasan keuangan di pemerintahan daerah.

Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Peran Akuntan Pemerintahan

Berdasarkan dari berbagai literatur yang dikaji, terlihat ada sejumlah faktor penghambat utama yang seolah membuat peran akuntan pemerintahan belum terasa maksimal dalam mencegah lalu memberantas korupsi. kalau diruntut, masalahnya bukan cuma satu atau dua hal, tapi saling nyambung satu sama lain, seperti:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Menurut penelitian Azikin et al. (2021) dan laporan dari Inspektorat Kota Bandung (Effendi, 2025), tidak semua auditor internal sudah memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam melakukan teknik audit, penguasaan peraturan, serta kemampuan untuk memanfaatkan teknologi modern untuk audit. Kompetensi sertifikasi seperti CFRA (Certified Fraud Risk Analyst) atau CFRO (Certified Fraud Risk Officer) masih belum tersedia bagi semua auditor yang bekerja di berbagai daerah. Oleh karena itu, deteksi dini kemungkinan kecurangan semakin lambat dan kurang menyeluruh.

Keterbatasan Anggaran serta Sarana Prasarana Di lapangan

Di beberapa inspektorat daerah masih menghadapi kendala anggaran yang tidak mencukupi, sehingga pengawasan mendalam menjadi tidak mungkin dilakukan, terutama pada proyek-proyek yang berlokasi di daerah terpencil dan jauh. Studi oleh Ramadhan dan Arifin (2019) menjelaskan bahwa kurangnya dana yang memadai akan mengakibatkan kurangnya pengawasan fisik sebagaimana mestinya, di mana kontrol hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Organisasi Aparatur Daerah (OPD). Hal ini juga akan menciptakan peluang yang lebih luas untuk manipulasi dan peningkatan potensi korupsi.

Lemahnya Independensi Auditor

Tekanan dari kepala manajemen atau daerah merupakan masalah klasik yang selalu berlangsung, auditor internal yang secara struktural berada di bawah kepala daerah kesulitan menjelaskan masalah terkait ketika hasil audit berkaitan dengan atasan langsung mereka, sejalan dengan temuan Harun et al. (2019) yang menyatakan bahwa, peran kepala daerah sering menyalahgunakan kekuasaan dan campur tangan dalam kegiatan pengawasan sehingga melemahkan kekuatan independensi auditor dan mempersulit penyelesaian kasus.

Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam prosedur akuntansi dan audit serta proses pelaporan di daerah, penggunaan teknologi di pemerintahan daerah masih jauh dari optimal. Beberapa instansi masih melakukan proses audit secara manual, sehingga pengumpulan data, inspeksi, dan pemantauan membutuhkan waktu. Menurut Effendi (2025), Inspektorat Kota Bandung masih memiliki keterbatasan dalam mengembangkan sistem pengawasan digital, di mana proses pendokumentasian audit dan laporan masih sebagian besar dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan tidak berfungsi secara efektif dan efisien, meningkatkan kesalahan pengolahan data dan risiko korupsi. Pengembangan sistem informasi terpadu diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Budaya Birokrasi yang Resisten terhadap Perubahan

Budaya birokrasi juga memengaruhi efektivitas upaya anti-korupsi. Di beberapa instansi pemerintah, kecenderungan untuk mempertahankan cara kerja lama masih menjadi masalah bagi implementasi reformasi birokrasi. Menurut Tomagola et al. (2024), Indonesia telah diliputi oleh peraturan anti-korupsi, tetapi masih menghadapi hambatan dalam implementasinya yang berasal dari dalam birokrasi. Hal ini mencakup rendahnya keterbukaan terhadap perubahan, kurangnya kerja sama antar lembaga, dan kecenderungan untuk mempertahankan praktik-praktik lama, sehingga berbagai kebijakan yang dirancang untuk memperkuat pengawasan publik masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada perubahan budaya organisasi yang mendukung Transparansi, Akuntabilitas, dan Integrasi.

Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan diskusi, masih banyak tantangan terkait peran akuntan pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan daerah. Beberapa inovasi, seperti pelaksanaan audit integritas dan digitalisasi pelaporan keuangan, sedang berkembang, namun implementasinya belum merata dan masih bergantung pada kapasitas masing-masing daerah. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kematangan sistem pengendalian internal (SPIP) Pemerintah Kota Bandung yang masih berada pada level 2 (berkembang), seperti yang dilaporkan oleh Effendi (2025). Meskipun telah diterapkan instrumen pengendalian internal, dokumentasi dan implementasinya belum sepenuhnya mencakup seluruh organisasi pemerintah daerah, sehingga efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk memperkuat peran akuntan pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi seperti pemerintah harus mendukung profesionalisasi dan kompetensi auditor melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, terutama di bidang audit forensik, pengadaan barang dan jasa. Dukungan dari BPKP dan PPN akan memperluas akses terhadap pengembangan kompetensi Auditor khususnya di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan audit sehingga audit tidak hanya terbatas pada verifikasi dokumen, tetapi dapat mencakup verifikasi pekerjaan lapangan. Dengan dukungan sumber daya yang cukup, pengawasan akan berkualitas lebih baik, terutama dalam kegiatan terkait proyek dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan internal aparat pemerintah diharapkan bebas dari tekanan/pengaruh unsur-unsur yang diawasi dan dari pihak lain yang pekerjaannya dilakukan untuk verifikasi.

Selain itu, pengembangan sistem audit dan pelaporan keuangan berbasis teknologi harus dipercepat dengan menerapkan integrasi data, pelaporan yang didokumentasikan secara elektronik, dan ketersediaan jejak audit yang dapat dilacak. Beberapa inisiatif daerah untuk menerapkan teknologi audit dapat menjadi referensi untuk mempercepat sistem digitalisasi di tingkat nasional. Terakhir, ada peraturan yang mengatur sanksi bagi unsur-unsur yang menghalangi dan prinsip-prinsip independen yang mungkin dilanggar oleh auditor.

Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan

No.	Rekomendasi	Sasaran/Tujuan
1.	Peningkatan kapasitas SDM auditor	Pelatihan intensif dan sertifikasi profesi (audit forensik, pengadaan barang/jasa) melalui BPKP dan Badiklat PKN.
2.	Alokasi anggaran audit lapangan	Memastikan Inspektorat memiliki anggaran memadai untuk verifikasi fisik, bukan sekadar audit dokumen.
3.	Penguatan independensi auditor	Reformasi kelembagaan APIP agar memiliki jalur pertanggungjawaban ke lembaga pengawas independen (BPKP/KPK).
4.	Percepatan digitalisasi audit & pelaporan	Pengembangan sistem berbasis teknologi untuk akses data real-time, dokumentasi elektronik, dan audit trail yang jelas.

5.	Penegakan sanksi tegas	Sanksi eksplisit bagi pejabat yang mengintervensi audit dan auditor yang terbukti tidak independen, guna menciptakan efek jera.

Sintesis: Dari Akuntan Pencatat menjadi Akuntan Penjaga Integritas

Dari hasil diskusi, terlihat jelas bahwa akuntan pemerintah memiliki peran strategis dan menonjol sebagai pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, meskipun realisasinya belum sepenuhnya memenuhi harapan secara optimal. Penulis berpendapat bahwa akuntan pemerintah tidak hanya harus memiliki peran administratif berupa pencatatan transaksi keuangan semata, tetapi juga harus berperan sebagai penjaga integritas yang kompeten dalam melihat kemungkinan pelanggaran dan juga mampu melakukan langkah-langkah pencegahan serta melaporkan temuan sesuai dengan prosedur praktik. Perubahan orientasi hanya mungkin terjadi jika dilengkapi dengan kemampuan profesional yang memadai, independensi dalam menjalankan tugas, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi keuangan negara dan pengawasan.

Dengan adanya tiga hal tersebut, posisi akuntan pemerintah akan semakin kuat sebagai garis pertahanan pertama pencegahan korupsi di Indonesia, dan bahkan lebih buruk lagi, jika berbagai hambatan terjadi namun akan segera diatasi, semakin besar peluang terjadinya pelanggaran, semakin rendah kualitas laporan keuangan yang dapat dibuat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus menurun. Upaya bersama dari pemerintah, DPR, badan pengawas, dan pihak terkait harus diwujudkan agar kemampuan dan posisi akuntan pemerintah sebagai pihak strategis dapat ditingkatkan dan diperbaiki, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan legalitas dan hukum, tetapi yang lebih penting untuk mewujudkan sistem keuangan yang bersih dan akuntabel

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, diskusi ini menyoroti kontribusi signifikan akuntan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Temuan-temuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kontribusi Penyusunan Laporan Keuangan

Peran signifikan akuntan pemerintah dalam mencegah korupsi, terutama ketika laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem SAP berbasis akrual dan didukung oleh sistem digitalisasi seperti e-budget dan e-procurement, dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi korupsi. Namun, kualitas laporan keuangan itu sendiri sangat penting. Penyusunan yang buruk, dokumentasi yang meragukan, atau manipulasi dapat memicu korupsi, yang seringkali terlihat dalam opini audit yang merugikan dari BPK.

2. Kontribusi Fungsi Audit Internal

Pentingnya strategis fungsi audit internal (APIP) dalam mendeteksi dan mencegah korupsi sejak dini telah mapan melalui berbagai jenis audit. Audit integritas, kepatuhan, dan kinerja, bersama dengan tinjauan, telah secara efektif mengidentifikasi potensi penyimpangan, khususnya dalam proses pengaduan barang dan jasa yang sangat rawan korupsi. Saat ini, implementasi fungsi audit internal masih kurang optimal karena kekurangan auditor yang berkualitas dan bersertifikat.

3. Faktor Penghambat Utama

Akuntan pemerintah menghadapi hambatan sistemik untuk memerangi korupsi secara efektif. Isu-isu utama meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, terutama auditor kecurangan dan pengadaan bersertifikat; anggaran dan infrastruktur yang tidak memadai yang menyebabkan audit yang murni bersifat administratif; independensi auditor yang terbatas

karena tekanan manajemen atau pejabat; pemanfaatan teknologi yang rendah yang menghambat efisiensi dan pemantauan waktu nyata; dan budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan dan tunduk pada intervensi politik.

4. Perlunya Transformasi Peran Akuntan Pemerintahan

Peran akuntan pemerintah saat ini sebagian besar adalah sebagai "petugas pencatat" dan "pemeriksa formalitas," yang kurang memiliki perspektif "penjaga integritas". Pendekatan transformatif diperlukan, memberdayakan akuntan untuk secara proaktif mendeteksi kecurangan, melaporkan temuan tanpa memandang risiko, dan terlibat sejak tahap perencanaan anggaran. Transformasi ini bergantung pada peningkatan kompetensi, independensi auditor yang kuat, dan teknologi yang tepat.

5. Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah pusat dan daerah harus memprioritaskan pendanaan yang cukup untuk pelatihan auditor dan sertifikasi profesional. APIP harus diinstitusionalisasikan untuk menjamin independensi auditor, dengan jalur akuntabilitas yang diperluas ke badan pengawas yang lebih independen selain kepala daerah. Digitalisasi audit dan pelaporan keuangan, termasuk sistem berbasis data yang mendukung akses waktu nyata dan jejak audit yang jelas, sangat penting. Selain itu, sanksi ketat untuk campur tangan politik atau auditor yang tidak independen harus diberlakukan untuk mencegah pelanggaran.

6. Keterbatasan Penelitian

Penggunaan metode ini memang memudahkan peneliti memperoleh beragam sumber dan landasan teori. Di sisi lain, pendekatan tersebut menyulitkan peneliti untuk mengkaji setiap faktor penghambat secara lebih mendalam karena literatur yang digunakan bersifat umum dan mencakup pembahasan yang luas. Akibatnya, pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang lebih spesifik menjadi kurang mendalam. Selain itu, sebagian literatur yang digunakan hanya berfokus pada wilayah atau konteks tertentu sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat diterapkan pada kasus di wilayah lain.

7. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Studi empiris dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam direkomendasikan. Survei auditor di berbagai wilayah atau studi kasus komparatif yang meneliti pemerintah daerah dengan berbagai tingkat kematangan SPIP akan bermanfaat. Penelitian juga dapat berfokus pada area spesifik, seperti efektivitas audit integritas dalam pengadaan atau implementasi audit digital di pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pemahaman tentang peran akuntan pemerintah dalam memberikan nilai tambah.

8. Penutup

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi masalah yang sangat kompleks, dan sebenarnya bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan tindakan langsung. Dalam hal ini, salah satu solusi praktis adalah dengan memperkuat akuntansi pemerintah melalui penguatan struktur pelaporan keuangan dan fungsi audit internal. Hal ini terjadi karena kelengkapan dan penguasaan seorang akuntan dalam pengelolaan dana publik secara keseluruhan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan publik yang disajikan secara jujur mencerminkan kondisi aktual sehingga integritas sistem manajemen keuangan publik yang ahli tetap terjaga dan bebas dari campur tangan politik dan ketidakcukupan teknologi sebagai garis pertahanan terakhir dan terdepan. Bahkan, tanpa adanya langkah-langkah ke arah tersebut, upaya pemberantasan korupsi masih akan terbatas sebagai wacana di dunia analisis teoritis yang tidak membawa transformasi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, S., & Bakhtiar, H. S. (2024). Audit Forensik dan Bukti Digital dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023. Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(1), 115–125. https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2036

Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 321–334. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553

Azikin et al. (2021). Pelaksanaan probity audit di Kabupaten Soppeng sebagai sistem peringatan dini. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, (terbitan tidak disebutkan dalam naskah).

Effendi, A. J. (2025). Peran audit internal dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). https://eprints.ipdn.ac.id/24305/

Fatria, F., Nurhaliza, F., & Fadli, F. S. (2025, September). Analisis peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. In Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE) (Vol. 5, No. 1). https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/10629/4382

Hendra, A. (2025). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, IPDN). https://eprints.ipdn.ac.id/24305/

Irianto, G., Amirya, M., Nabiilah, A. S., Purwanto, D. P., Putri, R. A., Faizah, U., ... & Jaya, A.
P. A. (2024). Peningkatan Peran Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 6(1.1), 1–13. https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4635

Marselina, Yuliandari, P., Sujadmiko, B., & Kusumawardani, N. (2024). The Effect of The Implementation E-Budgeting, Audit Board Opinion and Internal Control System on Corruption in Indonesia. Revista de Gestão Social e Ambiental, 18(12), e010453. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-154

Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring factors influencing digital transparency in local governments: Practices in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 11(2), 263–280. https://doi.org/10.24815/jdab.v11i2.39361

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 32(3), 1115–1140

Sakti, A. P. (2024). Transformasi digital dalam pemerintahan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. STIA Bengkulu. https://stiabengkulu.ac.id/news/transformasi-digital-dalam-pemerintahan-meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas

Saputra, A., & Masyhuri, M. (2025). Peran auditor eksternal dalam menjaga kepatuhan dan transparansi laporan keuangan pada perusahaan. Journal of Economics, Management, and Accounting, 1(2), 372–379. http://scriptaintelektual.com/scripta-economica/article/view/200

Savira, D., Siboro, S. F., & Shafa, S. (2024). Peran pengawasan internal dalam upaya pencegahan kecurangan akuntansi sektor publik. Akuntansi, 10(2).

Talantan, H., Baharuddin, B., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Auditor dalam Transparansi Keuangan Daerah: Pemeriksaan SPJ Fungsional pada SKPD Kabupaten Nabire. ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik, 1(2), 251–259. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/1079

Tomagola, A. G., Yaurwarin, W., Rahajaan, J. A., Sahetapy, A. J., & Kalauw, R. W. (2024). The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation. West Science Law and Human Rights, 2(03), 251–258. https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1129

Yunaniah, L. L., & Firmansyah, A. (2024). Optimalisasi Probity audit untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Indonesia. Akuntansiku, 3(4), 233–242. https://pdfs.semanticscholar.org/525d/67cfeeacd0af2e29ce2d9b8bd2dd2f9bf479.pdf